



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
AHASS RADEN WIJAYA

TENTANG
PROGRAM SERVICE GRATIS DAN KHUSUS CIVITAS AKADEMIKA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 3.9.6/UN32.5.5.1.2/KS/2026
NOMOR: 368/MOU/ARW/IX/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga September Dua Ribu Dua Puluh Enam (3-9-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Dani Irawan, S.Pd, M.Pd: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Sirot Irjianto: Pemilik, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Ahass Raden Wijaya, yang berkedudukan di Jl. Raya Sumolawang - Puri, Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Program Service Gratis dan Khusus Civitas Akademika Universitas Negeri Malang yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Program Service Gratis dan Khusus Civitas Akademika Universitas Negeri Malang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Program Service Gratis dan Khusus Civitas Akademika Universitas Negeri Malang antara Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, Universitas Negeri Malang dengan Ahass Raden Wijaya .
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Program Service Gratis dan Khusus Civitas Akademika Universitas Negeri Malang minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 03 September 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar

musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Teknik Otomotif



Dr. Dani Irawan, S.Pd, M.Pd
NIP 202012199012211025

PIHAK KEDUA,
Pemilik
Ahass Raden Wijaya



Sirot Irjianto

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
